

STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUHAN PENTINGNYA SERTIFIKASI TANAH SEBAGAI PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH BAGI GURU DAN KARYAWAN MUHAMMADIYAH KEBAYORAN BARU

Mukhlis Muhammad Maududi^{1)*}, Said Romadlan¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA

*Corresponding author: maoedoedi@uhamka.ac.id

ABSTRAK

Informasi Artikel

Terima : 21-12-2021

Revisi : 12-02-2022

Disetujui : 12-04-2022

Kata Kunci:

Muhammadiyah,
Pengabdian, Sertifikat,
Tanah

Masih minimnya pengetahuan warga tentang pengurusan pembuatan sertifikat tanah menjadi salah satu alasan mengapa warga tidak mengurus sertifikat tanah, padahal pemerintah telah melakukan reformasi di bidang pertanahan, sehingga proses pembuatan sertifikat menjadi sangat mudah dan dengan tanpa biaya. Sehingga dalam kegiatan PKM ini solusi yang ditawarkan adalah meningkatkan pengetahuan Mitra mengenai prosedur pembuatan sertifikat tanah. Kegiatan ini Penyuluhan Pengurusan Sertifikat Tanah dimulai dengan pertama-tama melakukan observasi dan wawancara, pelaksanaan Penyuluhan menggunakan strategi komunikasi dengan melibatkan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru sebagai *Opinion leader* yang dalam teori yang dalam komunikasi dikenal dengan model *two step Communication* dengan menggunakan *Opinion Leader* diharapkan pesan mengenai Pengurusan Sertifikat Tanah ini bisa tersampaikan dengan efektif, tahap selanjutnya adalah Evaluasi dan Pembuatan Laporan dengan Target Luaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Program Kemitraan Masyarakat adalah 1) Guru dan Karyawan di lingkungan perguruan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru bertambah pengetahuannya tentang prosedur pengurusan pendaftaran sertifikasi tanah, 2) Guru dan Karyawan dapat mengurus sendiri pendaftaran Sertifikat tanah. 3) meningkatnya kualitas dan Kemampuan sumber daya manusia dari sisi pengetahuan hukum keperdataan. Dari hasil pretest dan posttest tergambar adanya peningkatan pengetahuan mengenai pengetahuan Guru dan Karyawan tentang hukum keperdataan dan prosedur pendaftaran pengurusan sertifikat tanah, dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat juga melakukan inventarisasi kasus yang dihadapi dan akan difollowup oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru.

PENDAHULUAN

Tanah selain menjadi salah satu bentuk investasi, namun bisa juga

benuasa politik hukum, banyak persoalan-persoalan tidak bisa diselesaikan hanya dengan hukum

administrasi (Anatami, 2017). Namun sebagai besar kasus-kasus pertanahan terkait dengan sengketa kepemilikan dimana masing-masing pihak berkeras mendaku tanah tersebut miliknya (Bagali, 2015), bahkan dari tahun-ke tahun sengketa kepemilikan tanah dengan berbagai macam bentuk sengketanya mengalami peningkatan setiap tahunnya (Anatami, 2017). Karena itulah pengurusan pendaftaran tanah sangat penting untuk melindungi dan menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat tanah (Mohammad et al., 2018). Sengketa timbul karena ada pihak lain yang juga mengakui objek tanah yang sama padahal yang bersangkutan tidak menempatnya (Bagali, 2015). Sertifikat ganda merupakan bentuk pemalsuan sertifikat tanah yang merupakan suatu bentuk tindak pidana (Pelawi et al., 2015)rolas. Termasuk juga sengketa waris dimana tanah menjadi objek sengketa (Triana & Handana, 2021), batas-batas bidang tanah yang tidak sesuai (Anatami, 2017). Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Negara yang mengurus persoalan pertanahan termasuk juga sengketa pertanahan (Sahnan et al., 2019; Wowor, 2014). Untuk mengurangi timbulnya persengketaan tanah, Pemerintah mengeluarkan berbagaimacam kebijakan (Reformasi Agraria) (SARI & SUWANDA, 2019) salah satunya Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) (Giovanni Aristha Siregar & Harapan Tua R.F.S, 2017), melalui Program Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL) sesuai “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan diubah menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”, dinyatakan bahwa “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.” Disamping melakukan penerbitan sertifikat Badan Pertanahan juga menangani penyelesaian sengketa pertanahan dengan membuka kotak pengadilan (Orlando, 2017).

Jadi Pemerintah mendorong agar masyarakat mendaftarkan atau mensertifikasi tanahnya dalam Program Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL) dengan tujuan agar tidak terjadi sengketa karena dilakukan tahap validasi sebelum sertifikat keluar (Mohammad et al., 2018). Meskipun persengketaan tanah bisa saja terjadi antara Pemerintah dengan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) misalnya dalam kasus ukuran tanah tidak sesuai, sertifikat yang tidak kunjung terbit (Syafritzka, 2020).

Sedangkan untuk pembiayaan pengurusan pendaftaran melalui program PRONA dikenakan biaya administrasi untuk pendaftaran tanah dengan program PTSL gratis, meski dalam kenyataannya tidak benar-benar tanpa biaya (Sirait et al., 2020; Suhediningsih, 2020).

Salah satu tujuan atau manfaat dari pendaftaran tanah adalah Ketika sudah mempunyai sertifikat tanah, maka pemilik tanah bisa mendapatkan fasilitas bantuan keuangan dari Lembaga Keuangan dengan jaminan sertifikat tanah, seperti Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) PT Pegadaian (Persero) yang menggagas Gadai Sertifikat Tanah (Abubakar & Handayani, 2017; GS & Putri, 2020) bagi para petani, dan juga bantuan keuangan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Istikomah, 2013), disamping pastinya tanah yang telah disertifikasi akan memberikan rasa aman (Rolaswati et al., 2014).

Menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan, memiliki dimensi pengetahuan (Alfiani, 2018), pemahaman tentang isi peraturan, sikap dan Tindakan hukum (Angraini et al., 2018), sehingga kesadaran hukum menjadi suatu budaya (Ahmad, 2018). Kaidah Agama sebagai salah satu norma yang mengatur perilaku manusia berperan penting dalam mendorong masyarakat memberikan pemahaman akan pentingnya menjalankan hukum (Zainuddin & Nisah, 2021).


Agar pesan mengenai Prosedur Pendaftaran Tanah (Sertifikasi) bisa diterima dengan efektif maka kegiatan ini menggunakan Metode atau pendekatan dengan model komunikasi *two step flow communication* (Riofita & Harsono, 2019; Tambunan, 2018). Model komunikasi ini melibatkan Pengurus Muhammadiyah di Majelis Hukum dan HAM sebagai Narasumbernya yang juag berprofesi sebagai Notaris.

Model komunikasi dua tahap (*two steps flow*) mengalirkan pesan tertentu dari media massa hingga sampai kepada khalayak membutuhkan peran dari pemuka pendapat karena khalayak tidak langsung mengakses informasi dari media massa tapi didapat dari *opinion leader* (Candra & Oktavianti, 2019; Tambunan, 2018) Model ini digagas oleh Katz dan Lazarsfeld. Dan Narasumber memiliki kredibilitas untuk menyampaikan isi pesan kepada khalayak (Syahputra, 2017).

Bahwa *opinion leader* atau tokoh masyarakat yang diakui pada umumnya

merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh dan dihormati serta senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat (Jaya & Silviani, 2020), pada Model komunikasi ini lebih mengutamakan pada komunikasi yang bersifat tatap muka dan antar pribadi. (Bandjar, 2020) khalayak lebih mudah dipengaruhi jika yang menjadi narasumber merupakan orang yang di tinggikan atau dianggap tokoh dalam suatu komunitas (Sigit Surahman, 2018; Syaipudin, 2020). Tokoh yang dapat mempengaruhi khalayak hidup dalam komunitasnya yang dapat dilihat dari sikap pelayannya kepada anggota (Adiarsi & Wakas, 2018).

Dalam model komunikasi ini, partisipan atau khalayak dapat saling meneruskan, memberikan pesan baru untuk mendapat umpan balik dari pesan-pesan sebelumnya (Komala et al., 2014) dimana khalayak dapat ditumbuhkan keberdayaannya agar bisa berkembang dan bertambah pengetahuannya melalui penyuluh atau Narasumber (Sumardjo, 2019).



Dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diharapkan tercipta suatu kesadaran baru terhadap sertifikasi tanah karena dari hasil observasi melalui *pretest* diketahui kehadiran mereka dalam kegiatan PKM 66,7% diantaranya karena memiliki permasalahan pertanian. Beberapa permasalahan yang diinventarisir dan dikelompokkan berupa:

No	Permasalahan
1	Belum Balik Nama
2	Ukuran Tanah Tidak Sesuai

-
- 3 Sertifikat belum Terbit
4 Sertifikat Ganda
-

Selain memberikan informasi terkait prosedur pengurusan pendaftaran tanah (sertifikasi) agar muncul kesadaran hukum untuk mendaftarkan tanahnya Solusi berupa pendampingan (Rolaswati et al., 2014) dalam memberikan bantuan upaya hukum juga akan diberikan melalui Majelis Hukum dan HAM PCM Kebayoran Baru kepada Anggota Persyarikatan yang mengalami masalah pertanahan, sebagai upaya pemerataan penerima bantuan hukum yang juga menjadi program pemerintah (Aulawi, A & Darniasih, 2020).

Tujuan dari diselenggarakan pengabdian masyarakat (abdimas) adalah untuk meningkatkan dan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana Sistem Pendaftaran tanah dan manfaat pendaftaran tanah bagi masyarakat pemegang hak atas tanah kepada Anggota Persyarikatan Muhammadiyah (Guru dan Karyawan di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru) Jakarta Selatan dengan materi Pentingnya sertifikasi Tanah dalam pembahasan juga dibahas mengenai Sistem dan tata cara pendaftaran Tanah, Fungsi dan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), proses Pendaftaran Peralihan Hak atas tanah dan manfaat pendaftaran tanah bagi pemegang Hak Atas Tanah serta upaya hukum yang harus dilakukan jika menghadapi sengketa pertanahan. Dalam era revolusi industry 4.0 ini mengharuskan adanya perubahan pada pola pikir (mindset) dan pola tindak (actionset) (Kusmiarti et al., 2019).

METODE KEGIATAN

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan melalui Platform Zoom; <https://zoom.us/j/95369178148?pwd=e15QTNiQU5rcnJnaEZsTDdqTUo3dz0>

9 dengan Meeting ID: 953 6917 8148 dan Passcode: Tanah, serta Topic: Penting sertifikasi Tanah dengan Narasumber Rendy Oktayana Malik, S.H., M.Kn. (Notaris) yang juga sebagai Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru di Majelis Hukum dan HAM, Adapun waktu pelaksanaan pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 dimulai Pukul 19:45 sampai dengan 21.00 WIB.

Adapun Peserta kegiatan adalah anggota Persyarikatan Muhammadiyah yakni guru dan karyawan di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru, dengan Total peserta yang hadir berjumlah 35 (tiga Puluh lima) Orang anggota Persyarikatan Muhammadiyah.

Pelaksanaan Abdimas menggunakan metode berupa ceramah, penjelasan hal-hal yang bersifat teknis, lalu menginventarisir masalah melalui *googleform* dan juga disampaikan secara langsung kepada Narasumber.

Metode Ceramah menggunakan Strategi Komunikasi yang dikenal dengan model komunikasi *two step flow communication* (Tambunan, 2018)


Dari permasalahan yang disampaikan Narasumber memberikan solusi jika perlu untuk dilakukan pendampingan upaya hukum baik yang bersifat litigasi maupun pendampingan diluar proses peradilan (non-litigasi) akan di-*followup* melalui Majelis Hukum dan HAM PCM Kebayoran Baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi awal dari diskusi dan melalui *pretest* dengan guru dan karyawan di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru diketahui 66.7% hadir dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki masalah dibidang pertanahan, sehingga mereka hadir untuk mendapatkan solusi dari permasalahan hukum yang mereka hadapi.

Dalam penjelasan yang diberikan narasumber dalam menjelaskan penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan dengan upaya hukum di dalam Pengadilan (NINGRUM, 2014) atau diluar Pengadilan dengan cara sir (Arwana & Arifin, 2019; Hajati et al., 2014).

Dan sebanyak 33.3% hadir dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat meski tidak memiliki masalah dibidang pertanahan seperti tergambar dalam Diagram lingkaran dibawah. Apakah anda hadir dalam sesi ini karena memiliki masalah pertanahan?



Salah satu indikasi keberhasilan penyuluhan terlihat dari perbandingan pretest dan posttest dengan pertanyaan Apakah anda mengerti tentang manfaat sertifikat hak atas tanah? Dalam pretest tergambar hanya 60% saja yang memahami, dan yang tidak faham sebanyak 20% dalam posttest terlihat ada peningkatan dalam pemahaman sebesar 23.30% atau sebesar 83.30% yang memahami manfaat dari sertifikat tanah setelah dilakukan penyuluhan.

Pertanyaan	Pre			Post		
	Memahami	Kurang Memahami	Tidak Memahami	Memahami	Kurang Memahami	Tidak Memahami
Apa anda mengerti tentang manfaat sertifikat Hak Atas Tanah? Apakah anda merasa masalah anda terpecahkan oleh penjelasan narasumber?	60,00%	20,00%	20%	83,30%	11,1%	16,70%
Apakah Narasumber orang yang tepat dalam memberikan penjelasan pertanahan ?	62,50%	15,00%	22,50%	100%	0%	0%
Apakah Narasumber memberikan penjelasan yang mudah dimengerti ?	50,00%	16,00%	34,00%	100%	0%	0%

Kegiatan Penyuluhan dengan Narasumber adalah Pengurus Muhammadiyah yang sudah dikenal sebagai figure yang menguasai permasalahan hukum keperdataan seperti hukum pertanahan dan mekanisme pengurusan sertifikat tanah mendapat tanggapan yang positif dari peserta dengan tergambar dari hasil posttest pada point pertanyaan Apakah Narasumber orang yang tetap dalam memberikan penjelasan sebanyak 100% menyatakan bahwa Narasumber adalah figure yang layak memberikan penjelasan, karena Narasumber adalah tokoh yang dikenal sehingga pola komunikasi yang dilakukan lebih bersifat komunikasi intrapersonal sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan (Buamona & Murliasari, 2017), yang memahami manfaat dari sertifikat tanah setelah dilakukan penyuluhan.

Dengan kondisi kegiatan dilakukan secara *daring* tentu berbeda dengan Ketika kegiatan dilakukan secara *luring*, kesulitan yang dihadapi adalah persolan teknis komunikasi yang terkendala oleh jaringan. Sedang dari sisi efektifitas *daring* dianggap lebih efektif dan feleksibel dari sisi waktu.

Kegiatan dihadiri oleh sekirang 35 (tiga puluh lima) orang peserta, kegiatan dapat juga diliat secara *realtime* dengan *youtube live Streaming*,

sehingga bisa dilihat orang peserta lainnya dengan cara *streaming* dan bisa dilihat ulang.



PENUTUP

Pegabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru dengan tema Sertifikasi Tanah diikuti oleh 35 (tiga puluh lima) orang Guru dan Karyawan di lingkungan Muhammadiyah Kebayoran Baru, dengan tingkat penyerapan materi 89.90% merasa ada peningkatan pengetahuan dalam pengurusan sertifikasi tanah, dengan tingkat kepercayaan terhadap narasumber menjadi indikator bisa diterimanya informasi, yang dapat mempengaruhi khalayak (Jaya & Silviani, 2020). Sehingga Khalayak merasa narasumber yang dihadirkan adalah orang yang tepat sebesar 100% dan merasa penjelasan yang diberikan narasumber mudah diterima khalayak dengan prosentase sebesar 100% sehingga kegiatan dinilai relatif berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 80–92. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.7>
- Adiarsi, G. R., & Wakas, J. E. (2018). Komunikasi Vertikal dalam Servant Leadership Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon. *Jurnal Komunikasi Global*, 7(1), 105–119.
- <https://doi.org/10.24815/jkg.v7i1.10871>
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15–24. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>
- Alfiani, U. (2018). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(6), 1–18. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/202>
- Anatami, D. (2017). Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 1–17.
- Angraini, R., Ersya, M. P., Irwan, I., Waldi, A., Luthfi, Z. F., & Tiara, M. (2018). Meningkatkan Kesadaran Hukum melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi. *Journal of Civic Education*, 1(3), 297–308. <https://doi.org/10.24036/jce.v1i3.249>
- Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212–236. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399>
- Aulawi, A & Darniasih, R. M. (2020). Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu. *PRO PATRIA: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan-Universitas Banten Jaya*, 3(1), 1–15.
- Bagali, D. P. (2015). Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda. *Lex Privatum*, 3(4), 13–24.
- Bandjar, A. (2020). Sistem Komunikasi

- dan Model Penyebaran Informasi Masyarakat Negeri Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(7), 304–311.
- Buamona, I., & Murliasari, R. (2017). Pengaruh efektivitas komunikator/narasumber terhadap pengetahuan aparatur desa/kelurahan di kota Ambon. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 10(1), 15–36.
- Candra, J. E., & Oktavianti, R. (2019). Pengaruh Terpaan Pesan Digital Opinion Leader Terhadap Peningkatan Brand Image Produk (Survey Penonoton Beauty Vlogger Titan Tyra Yang Mengulas Produk Kosmetik Make Over). *Prologia*, 2(2), 371. <https://doi.org/10.24912/pr.v2i2.3714>
- Giovanni Aristha Siregar, & Harapan Tua R.F.S. (2017). Kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 4(2), 1–14.
- GS, A. D., & Putri, D. A. (2020). Strategi Pegadaian Syariah Untuk Mempertahankan Eksistensi Dalam Persaingan Usaha Simpan Pinjam Pada PT. Pegadaian Syariah Surabaya (Kegiatan Pengabdian Masyarakat). *Jurnal Pengabdian LPPM Untag Surabaya*, 05(02), 117–136. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpm17>
- Hajati, S., Sekarmadji, A., & Winarsi, S. (2014). Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 36–48. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/275/267>
- Istikomah. (2013). Pengaruh Program Sertifikasi Tanah Terhadap Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Studi Kasus Program Sertifikasi Tahun 2008 Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Kawistara*, 3(1), 1–40. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3959>
- Jaya, A., & Silviani, I. (2020). Peran Komunikasi Opinion Leader dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Kepala Daerah di Sumatera Utara. *Jurnal Massage Komunikasi*, 9(1), 6–16.
- Komala, L., Hafiar, H., Damayanti, T., & Puspitasari, L. (2014). Implementasi Model Komunikasi Kesehatan Two Step Flow Communication Dalam Menyebarkan Informasi Kesehatan Ibu Dan Janin Melalui Para Dukum Beranak di Jawa Barat. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 3(1), 38–50.
- Kusmiarti, R., Mila, H., & Qurniati, A. (2019). PENDAMPINGAN PROSES PEMBELAJARAN GURU SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH DI KOTA BENGKULU. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 2(3), 201–210.
- Mohammad, A. N., Nayoan, H., & Kaawoan, J. (2018). Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di kota Manado. *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- NINGRUM, H. R. S. (2014). Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 219. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1481>
- Orlando, G. (2017). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Menangani Sengketa Pertanahan. *Jurnal Notarius*, 3(2), 47–60.
- Pelawi, J. T., Kallo, S., Hamdan, M., & Suhaidi. (2015). Tindakan pidana Pendaftaran Sertifikat Hak Milik No.70/Sidomulyo Menggunakan

- Alas Ahak/Dasar PAIsi No.168/3/MT/1979 oleh Badan Pertanahan Nasional (Studi Putusan Nomor : 646/PID/2013/PT.Mdn). *USU Lawa Journal*, 3(3), 40–50.
- Riofita, H., & Harsono, M. (2019). KOMUNIKASI WORDS OF MOUTH DALAM BIDANG PEMASARAN: Sebuah Kilas Balik Teori. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(2), 273. <https://doi.org/10.24014/ekl.v2i2.8451>
- Rolaswati, D. K., Wahyuningsih, Y. Y., & Risdianti, T. (2014). Sosialisasi di Kelurahan Pesanggrahan Mengenai Manfaat Pendaftaran bagi Pemegang Hak atas Tanah. *Bina Widya*, 25(3), 143–147.
- Sahnan, S., Arba, M., & Suhartana, L. W. P. (2019). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(3), 436. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.714>
- SARI, N. L. A., & SUWANDA, I. W. (2019). Kebijakan Di Era Pemerintahan Joko Widodo Dan Jusuf Kalla (Perspektif Politik Hukum Dan Agraria). *Journal Unmasmastaram*, 13(2), 237. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i2.87>
- Sigit Surahman. (2018). Public Figure Sebagai Virtual Opinion Leader dan Kepercayaan Informasi Masyarakat. *WACANA*, 17(1), 53–63.
- Sirait, S. Y., Nazer, M., & Azheri, B. (2020). Sertifikasi Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Deskripsi Dan Manfaatnya. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(2), 236–248.
- Suhediningsih, S. (2020). Pembiayaan Jasa Sertifikasi Tanah yang Berorientasi Keadilan Sosial. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), 437–456. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.18635>
- Sumardjo. (2019). Sinergi Penyuluhan Dan Komunikasi Pembangunan Di Era Komunikasi Digital Dalam Mewujudkan Kesejahteraan. *Semnas Padang - 2 Mei 2019*, 1–21.
- Syafrizka, M. F. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. *SOU MATERA LAW REVIEW*, 3(2), 234–246.
- Syahputra, I. (2017). Demokrasi Virtual Dan Perang Siber Di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia. *Jurnal ASPIKOM*, 3(3), 457. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.141>
- Syaipudin, L. (2020). Peran Komunikasi Massa Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung). *Kalijaga Journal of Communication*, 2(1), 14–34. <https://doi.org/10.31219/osf.io/c7rbw>
- Tambunan, N. (2018). Pengaruh Komunikasi Massa Terhadap Khalayak. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 24–31. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1475>
- Triana, Y., & Handana, H. (2021). Peningkatan Pemahaman Tentang Peralihan Hak Waris Tanah Di Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 206–212.
- Wowor, F. A. (2014). Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah. *Lex Privatum*, 2(2), 95–104.

Zainuddin, M., & Nisah, N. (2021).
Peningkatan Sadar Hukum
Berbangsa dan Bernegara ditinjau
dari Ajaran Ahlusunnah Wal
Jama'ah. *Jurnal Ius
Constituendum*, 6(April), 55–72.